



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO 44 JAKARTA 12190, INDONESIA
TELEPON 6221 525 2008 (Hunting), FAKSIMILE 6221 525 4945
SITUS : www.bkpm.go.id, E-MAIL : info@bkpm.go.id

Jakarta, **13** MAY 2014

- Kepada Yth. :
1. Pejabat Eselon I di lingkungan BKPM
 2. Inspektur BKPM
 2. Kepala ULP BKPM
 4. Para Ketua Pokja ULP di lingkungan BKPM

SURAT EDARAN

Nomor : *6/A.3/2014*

TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap Satker wajib menyusun dan mengunggah Rencana Umum Pengadaan (RUP) ke dalam Portal Pengadaan nasional menggunakan format dan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Pengadaan yang wajib diunggah meliputi pengadaan melalui Swakelola maupun pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa.
2. Proses pengadaan atau pelelangan Barang/Jasa wajib dilakukan secara elektronik (*e-procurement*) dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada LPSE BKPM.
3. Bagi Para Ketua Pokja yang masih mengalami kesulitan maupun menemui kendala dalam penggunaan SPSE dapat berkoordinasi dengan LPSE BKPM.

Demikian, Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sekretaris Utama

Anhar Adel

Tembusan Yth. :
Kepala BKPM